



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR**

NOMOR : 157/PL.02.4-Kpt/1217/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

**MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMOSIR DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMOSIR TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 21 Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pertimbangan huruf a, di atas maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten

Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067)
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil

Gubernur dan Bupati dan Wakil bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 465/PL.02.4-KPT/06/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor : 48/PP.01.2-Kpt/1217/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor : 44/PP.01.2-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor : 154/PL.02.4-BA/1217/KPU-Kab/X/2020 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR TENTANG MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMOSIR DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMOSIR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 disusun dengan sistematika :

- a. Pendahuluan;
- b. Penyelenggara;
- c. Tujuan;
- d. Hal-hal yang harus dilakukan oleh KPU Kabupaten Samosir;
- e. Desain Acara Debat Publik atau Debat terbuka antar pasangan Calon;
- f. Tema Debat Publik atau Debat Terbuka Antar-Pasangan Calon;
- g. Peserta Debat Publik atau Debat terbuka antar-pasangan calon;
- h. jadwal dan tempat pelaksanaan;
- i. Tim penyusun materi debat publik atau debat terbuka antar-pasangan calon;
- j. Moderator debat publik atau debat terbuka antar-pasangan calon;
- k. Pakta Integritas;
- l. Undangan;
- m. Penyiaran;
- n. Sanksi bagi calon atau pasangan calon yang menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka dalam hal Pasangan Calon terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir;
- o. Hak masyarakat mengajukan usulan pertanyaan.

- p. Penutup
- KEDUA : Penjabaran sistematika mekanisme debat calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dana Hibah Pilkada tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal : 02 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR,
ttd

IKA ROLINA SAMOSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. SAMOSIR
Kepala Sub. Bagian Hukum



Josep Siholan Sianturi

Lampiran

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir

Nomor : 157/PL.02.4-Kpt/1217/KPU-Kab/X/2020

Tentang : Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020.

MEKANISME DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMOSIR DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMOSIR TAHUN 2020

A. Pendahuluan

Debat Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir merupakan salah satu upaya untuk menyebarluaskan profil, visi dan misi serta program kerja pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir kepada masyarakat. Dengan adanya debat posisi kebijakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir akan dapat dielaborasi lebih dalam dan luas atas setiap tema yang didiskusikan.

Diharapkan kegiatan tersebut dapat memberikan gambaran tentang profil, visi dan misi serta program kerja calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir. Dengan demikian, masyarakat terutama pemilih dapat menggunakan informasi dari debat tersebut sebagai salah satu pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihannya.

B. Penyelenggara

1. Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Samosir.
2. KPU Kabupaten Samosir memfasilitasi kehadiran Pasangan Calon sekaligus berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Tim Kampanye.
3. KPU Kabupaten Samosir memfasilitasi tempat penyelenggaraan Debat publik/debat terbuka antar-pasangan calon dengan berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.

4. wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada daerah Pemilihan Serentak Lanjutan setempat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

C. Tujuan

Debat publik atau debat terbuka antar-pasangan calon bertujuan untuk:

1. menyebarluaskan profil, visi, dan misi, serta program kerja para Pasangan Calon kepada Pemilih dan masyarakat;
2. memberikan informasi secara menyeluruh kepada Pemilih sebagai salah satu pertimbangan Pemilih dalam menentukan pilihannya; dan
3. menggali lebih dalam dan luas atas setiap tema yang diangkat dalam kegiatan debat publik atau debat terbuka.

D. Hal-hal yang harus dilakukan oleh KPU Kabupaten Samosir adalah:

1. mempersiapkan, antara lain:
 - a) desain acara;
 - b) tema debat;
 - c) peserta debat;
 - d) jadwal dan tempat pelaksanaan;
 - e) tim penyusun materi;
 - f) moderator;
 - g) undangan; dan
 - h) penyiaran;
2. melakukan koordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dan mensosialisasikan hal-hal yang dianggap penting, antara lain:
 - a) desain acara debat;
 - b) undangan;
 - c) keamanan; dan
 - d) tata tertib selama acara debat berlangsung;
3. melakukan rapat bersama tim penyusun materi untuk menyampaikan desain acara dan waktu pelaksanaan, membahas tema atau materi debat, dan tata tertib selama acara debat berlangsung; dan
4. melakukan koordinasi dengan Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta penyelenggara acara debat dan Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.

E. Desain acara debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon

1. acara debat dipandu oleh moderator;
2. pendalaman materi dilakukan oleh moderator;
3. durasi debat selama 120 (seratus dua puluh) menit, dengan rincian 90 (sembilan puluh) menit untuk segmen debat dan 30 (tiga puluh) menit untuk jeda iklan;
4. iklan yang disiarkan merupakan Iklan Layanan Masyarakat yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Samosir; dan
5. debat dapat dilakukan dalam beberapa segmen.

Tabel Babak/Segmen Debat

No	Babak/Segmen	Sesi
1.	Pertama	Pendahuluan
2.	Kedua	Penyampaian visi, misi, dan program masing-masing Pasangan Calon
3.	Ketiga	Pendalaman visi, misi, dan program oleh moderator
4.	Keempat	Tanya jawab dan sanggahan antar-Pasangan Calon
5.	Kelima	Tanya jawab dan sanggahan antar-Pasangan Calon
6.	Keenam	Penutup

6. Acara debat wajib menerapkan secara ketat protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di wilayah setempat.
7. Susunan Acara Debat

No	Babak/Segmen	Sesi
1.	Pertama	Pembukaan dengan sesi pemaparan visi, misi, dan program masing-masing Pasangan Calon atau Calon

No	Babak/Segmen	Sesi
2.	Kedua	Pengambilan amplop berisi pertanyaan dalam kotak yang terkunci Moderator membacakan pertanyaan untuk Pasangan Calon atau Calon ke-1, dan Pasangan Calon atau Calon ke-2 memberi tanggapan atas jawaban Pasangan Calon atau Calon ke-1
3.	Ketiga	Moderator membacakan pertanyaan untuk Pasangan Calon atau Calon ke-2, dan Pasangan Calon atau Calon ke-1 memberi tanggapan atas jawaban Pasangan Calon atau Calon ke-2
4.	Keempat	Debat terbuka sesi ke-1 Pertanyaan dari masing-masing Pasangan Calon atau Calon
5.	Kelima	Debat terbuka sesi ke-1 Pertanyaan dari masing-masing Pasangan Calon atau Calon
6.	Keenam	Pernyataan penutup masing-masing Pasangan Calon atau Calon

F. Tema Debat Publik atau Debat Terbuka Antar-Pasangan Calon

1. Materi debat publik atau debat terbuka yaitu pendalaman atau penjabaran visi dan misi Pasangan Calon, dengan tema antara lain:
 - a) meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b) memajukan daerah;
 - c) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - d) menyelesaikan persoalan daerah;
 - e) menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten Samosir dan provinsi dengan nasional; dan
 - f) memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kebangsaan; dan
2. Selain materi debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud dalam huruf a, materi debat juga memuat materi kebijakan dan strategi

penanganan, pencegahan, dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

3. Materi Debat ditetapkan setelah KPU Kabupaten Samosir berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.
4. Tema spesifik setiap debat disusun bersama dengan tim penyusun materi sesuai dengan bidang keahliannya, baik dari kalangan profesional, akademisi, maupun tokoh masyarakat.

G. Peserta debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan calon

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
 - a) Calon Bupati;
 - b) Calon Wakil Bupati; dan
 - c) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
2. Calon atau Pasangan Calon yang tidak dapat mengikuti kegiatan debat dengan alasan sedang melaksanakan ibadah, harus dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang menyelenggarakan ibadah.
3. Calon atau Pasangan Calon yang tidak dapat mengikuti kegiatan debat dengan alasan kesehatan harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari dokter.
4. Surat keterangan pelaksanaan ibadah dan surat keterangan dokter harus diserahkan kepada KPU Kabupaten Samosir paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.
5. Dalam hal Calon atau Pasangan Calon mengalami sakit mendadak atau kecelakaan menjelang pelaksanaan debat, Tim Kampanye menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dan/atau surat keterangan dokter, kepada KPU Kabupaten Samosir.

H. Jadwal dan Tempat Pelaksanaan

1. Debat publik atau debat terbuka diselenggarakan sebanyak 2 (dua) kali selama masa Kampanye.

2. Jadwal Pelaksanaan Debat Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir sebagai berikut :

ACARA	WAKTU	TEMA
Debat Calon Bupati- Wakil Bupati I	16 November 2020	meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menyelesaikan persoalan daerah;
Debat Calon Bupati- Wakil Bupati II	30 November 2020	menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten Samosir dan provinsi dengan nasional; dan, memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kebangsaan dan kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan, dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Menjaga generasi muda dari pengaruh Narkoba, Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba.

3. Debat publik atau debat terbuka diselenggarakan di dalam studio Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, atau di tempat lainnya yang memadai untuk menempatkan panggung debat, kru stasiun televisi penyelenggara, Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon, serta tamu undangan lainnya.

4. Tempat acara debat memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas, baik ruangan maupun fasilitas penerjemah bagi penyandang disabilitas tuna rungu.
5. Debat diutamakan diselenggarakan di daerah Pemilihan.

I. Tim penyusun materi debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon

1. Tim penyusun materi ditunjuk oleh KPU Kabupaten Samosir.
2. Tim penyusun materi terdiri atas pakar yang ahli di bidangnya, baik dari kalangan profesional, akademisi, maupun tokoh masyarakat.
3. Tim penyusun materi yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - a) mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan kapasitas sesuai bidangnya; dan
 - b) bersikap netral, tidak memihak, dan tidak mempunyai hubungan dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.
4. Tim penyusun materi dapat memberikan usulan moderator.

J. Moderator debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon

1. Moderator ditunjuk oleh KPU Kabupaten Samosir.
2. Moderator wajib memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - a) mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan kapasitas sesuai bidangnya;
 - b) bersikap netral, tidak memihak, dan tidak mempunyai hubungan dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye; dan
 - c) mempunyai kemampuan tampil dan berbicara di muka publik.
3. Peran dan kewajiban moderator debat
 - a) menjaga keberimbangan perlakuan dan kesempatan kepada tiap calon atau Pasangan Calon;
 - b) memberikan waktu dan kesempatan yang sama bagi tiap calon atau Pasangan Calon; dan
 - c) dilarang memberikan opini, komentar, penilaian, dan kesimpulan terhadap jawaban atau tanggapan calon atau Pasangan Calon.

K. Pakta Integritas

Tim penyusun materi debat dan moderator debat menandatangani pakta integritas.

L. Undangan

1. KPU Kabupaten Samosir membatasi jumlah undangan yang hadir pada kegiatan debat, meliputi:
 - a) Pasangan Calon;
 - b) 2 (dua) orang perwakilan Bawaslu Kabupaten Samosir;
 - c) 4 (empat) orang Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - d) 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten Samosir, dengan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
2. Undangan wajib mematuhi tata tertib dan menggunakan *id card* yang telah disiapkan oleh KPU Kabupaten Samosir.
3. Tim Kampanye bertanggung jawab menjaga ketertiban tim masing-masing.
4. Undangan tidak diperbolehkan:
 - a) membawa Alat Peraga Kampanye atau atribut Kampanye;
 - b) meneriakkan yel-yel atau bentuk dukungan kepada Pasangan Calon tertentu yang dapat mengganggu ketertiban acara debat; dan
 - c) melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan dan/atau tindakan.
5. Tamu undangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada daerah Pemilihan setempat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah setempat.

M. Penyiaran

1. Debat publik atau debat terbuka disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta serta dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
2. Apabila debat publik atau debat terbuka tidak dapat disiarkan secara langsung karena keadaan tertentu, debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan secara tunda atau siaran ulang melalui Lembaga

Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye.

3. Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang melakukan siaran tunda atau siaran ulang harus menyiarkan acara debat publik atau debat terbuka secara utuh, dan tidak diperkenankan mengurangi bagian dan/atau segmen tertentu yang dapat merugikan atau menguntungkan Pasangan Calon atau calon tertentu.
 4. Untuk menyebarkan informasi tentang Pemilihan, dalam kegiatan debat publik atau debat terbuka wajib ditayangkan iklan layanan masyarakat tentang Pemilihan.
 5. Stasiun televisi penyelenggara penyiaran debat publik atau debat terbuka wajib menyediakan *clean feed* (tayangan yang bersih dari Station ID atau logo stasiun televisi yang bertugas menyiarkan) sebagai materi relay atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebarkan informasi kepada masyarakat.
 6. Siaran ulang atau siaran tunda dilarang dilakukan pada masa tenang.
 7. Dalam penyiaran debat publik atau debat terbuka, sangat penting menjaga keberimbangan bagi masing-masing Pasangan Calon, baik dalam pengambilan gambar sampai penayangannya, sehingga tidak ada Pasangan Calon yang dirugikan.
- N. Sanksi bagi Calon atau Pasangan Calon yang menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka Dalam hal Pasangan Calon terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka yang difasilitasi KPU Kabupaten Samosir, maka Pasangan Calon dikenai sanksi, berupa:
1. diumumkan oleh KPU Kabupaten Samosir bahwa Pasangan Calon yang bersangkutan menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka; dan
 2. sisa iklan Pasangan Calon yang bersangkutan yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Samosir, tidak ditayangkan terhitung sejak Pasangan Calon tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka.
- O. Hak masyarakat mengajukan usulan pertanyaan
1. masyarakat dapat mengajukan pertanyaan untuk debat publik atau debat terbuka kepada KPU Kabupaten Samosir;
 2. usulan pertanyaan paling lambat diajukan 7 (tujuh) Hari sebelum penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka; dan

3. dalam mengajukan usulan pertanyaan, masyarakat wajib mencantumkan identitas yang jelas.

P. Demikian Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai pedoman dalam merumuskan materi dan desain kegiatan Debat Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir, guna tergelarnya acara debat yang berkualitas, sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 02 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR,

ttd

IKA ROLINA SAMOSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. SAMOSIR
Kepala Sub. Bagian Hukum



Josep Siholan Sianturi